



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Tarsia Masila binti Sem Masila, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI / PEKEBUN, bertempat tinggal di Jl Prof Moh Yamin No 102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moh. Iskandar Ismail, A.Md., S.H. dan Ida Kadek Ardikan, S.H., Advokat & Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Pengacara **“MOH ISKANDAR ISMAIL & REKAN”** di jalan Prof. Moh. Yamin No 102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Register Nomor 01/SK/I/2022, tanggal 1 Januari 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 16 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Lwk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari Anak RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, Pemohon juga adalah orang Tua dari NURAINI LANUMA, Ibu dari RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA;
2. Bahwa anak Pemohon, NURAINI LANUMA telah menikah dengan MARDIN MASILA dan dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak bernama RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA yang lahir di Paisuluno Tanggal 03 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7207-LT-09102021-0003;
3. Bahwa sehari setelah kelahiran RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, NURAINI LANUMA (Ibu dari RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA) meninggal dunia di Desa Paisuluno pada tanggal 04 Februari 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7207-KM-17122021-0001, Tertanggal 17 Desember 2021, karena sakit;
4. Bahwa Setelah wafatnya Almh NURAINI LANUMA, suaminya MARDIN MASILA telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan keberadaan tempat tinggal dan tempat bekerjanya saat ini tidak di ketahui keluarga;
5. Bahwa sejak meninggalnya Ibu dan Kepergian Bapaknya RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, sejak saat itupula hingga sekarang RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa Almarhumah NURAINI LANUMA mendapatkan Pembagian Harta Warisan milik almarhum orang tuanya bernama Alm LANUMA,

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para Saudara dari Alm LANUMA;

7. Bahwa sekarang ini para saudara dari orang tua Almarhumah NURAINI LANUMA ingin sekali membagi dan memberikan bagian dari Almarhumah NURAINI LANUMA yakni kepada RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA untuk keperluan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, akan tetapi Anak RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA masih berumur 9 Tahun, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;

8. Bahwa Pemohon oleh para Saudara dari orang tua Almarhumah NURAINI LANUMA ditunjuk untuk menjadi wali pengampu terhadap RAJUL LANGGASI BIN MARDIN MASILA;

9. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian dari harta pembagian warisan yang diperuntukan kepada Almarhumah NURAINI LANUMA untuk keperluan anak RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA selama hidupnya;

10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Luwuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, Laki-laki, lahir di Paisuluno Tanggal 03 Februari 2012, berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon TARSIA MASILA binti SEM MASILA sebagai wali Pengampu dari RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, Laki-laki, lahir di Paisuluno Tanggal 03 Februari 2012.

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



4. Memberi ijin kepada Pemohon TARSIA MASILA binti SEM MASILA untuk mewakili RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, Laki-laki, lahir di Paisuluno Tanggal 03 Februari 2012, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon principal memberikan Kuasa kepada Pengacara / Advokat dan advokat termaksud telah mengajukan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu keanggotaan dalam organisasi advokat yang masih berlaku, dan fotokopi dimaksud telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah diadakan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Tarsia Masila binti Sem Masila, NIK 7207174901650001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29 juni 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7207171403190001 tanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nuraini Lanuma Nomor 7207KM171220210001 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rajul Langgasi Nomor 7207LT091020210003, tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal nomor 140/5/DS>PSL/2022 atas nama Mardin Masila, yang dikeluarkan pemerintah desa Paisuluno, Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat nomor 93/I/PKM-BLG/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Tarsia Masila yang dikeluarkan UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/02/I/YAN 2.3/2022/SEK-BULAGI atas nama Tarsia Masila tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan Kepolisian Resort Banggai Kepulauan Sektor Bulagi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Jisman Peaja S.Pd., M.Si Bin Yadi Peaja**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan wali dari seorang anak yang masih di bawah umur bernama RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA;
- Bahwa saksi kenal orang tua kandung dari RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, ayahnya bernama Mardin Langgasi dan ibunya bernama Nuraini Lanuma telah meninggal dunia saat melahirkan RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA pada tahun 2012;
- Bahwa ayah RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA sekarang tidak diketahui keberadaannya dan ibunya yang bernama Nuraini Lanuma telah meninggal dunia saat melahirkan RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA pada tahun 2012;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali karena harta peninggalan orang tua dari suami Pemohon berupa sebidang tanah akan di bagi dan RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA adalah ahli waris pengganti almarhumah Nuaini Lanuma yang mendapat bagian warisan suami Pemohon Almarhum Lanuma;
- Bahwa Pemohon orangnya bisa dipercaya karena karena Pemohon telah merawat RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA dari sejak lahir, Pemohon penyayang dan perhatian kepada RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan amanah;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



Saksi 2, **Mudin Maing Bin Kasman Maing**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan wali dari seorang anak yang masih di bawah umur bernama RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA;
- Bahwa iya saksi kenal orang tua kandung dari RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA, ayahnya bernama Mardin Langgasi dan ibunya bernama Nuraini Lanuma telah meninggal dunia saat melahirkan RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA pada tahun 2012;
- Bahwa ayah RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA sekarang tidak diketahui keberadaannya dan ibunya yang bernama Nuraini Lanuma telah meninggal dunia saat melahirkan RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA pada tahun 2012;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali karena harta peninggalan orang tua dari suami Pemohon berupa sebidang tanah akan di bagi/akan di jual dan RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA adalah ahli waris pengganti almarhumah Nuaini Lanuma yang mendapat bagian warisan suami Pemohon Almarhum Lanuma;
- Bahwa Pemohon orangnya bisa dipercaya karena karena Pemohon telah merawat RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA dari sejak lahir, Pemohon penyayang dan perhatian kepada RAJUL LANGGASI bin MARDIN MASILA , Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan amanah;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon principal diwakili Kuasa dan telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan telah menyertakan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku, sesuai aslinya. Oleh karena itu, Kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa mewakili Pemohon di depan sidang untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan Perwalian sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, oleh karena itu permohonan Perwalian yang

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarsia Masila membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Luwuk sehingga berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Tarsia Masila adalah Kepala Keluarga dan Rajul Langgasi adalah cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang membuktikan bahwa telah meninggal dunia Nuraini Lanuma pada tanggal 4 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rajul Langgasi, membuktikan bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama Rajul Langgasi dari ayah bernama Mardin Masila dan dari ibu bernama Nuraini Lanuma pada tanggal 3 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan bertanggal 17 Januari 2022, membuktikan bahwa Mardin Masila tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat yang membuktikan bahwa Tarsia Masila dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang membuktikan bahwa Tarsia Masila tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Adi Lanuma Bin Lanuma dan Rustin Binti Langgasi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah lahir laki-laki bernama Rajul Langgasi tanggal 3 Februari 2012;
- Bahwa ayah (Mardin Masila) dari Rajul Langgasu sudah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa ibu (Nuraini Lanuma) telah meninggal dunia pada 4 Februari 2012;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Rajul Langgasi adalah hubungan nenek dan cucu;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali atas Rajul Langgasi dan telah merawat anak tersebut sejak lahir;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan criminal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Rajul Langgasi, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa / mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Tarsia Masila binti Sem Masila) sebagai wali dari anak yang bernama Rajul Langgasi bin Mardin Masila, lahir 03 Februari 2012;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar perkara sejumlah Rp135000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Mustafa, MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifuddin Tayeb, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mustafa, MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.



Hakim Anggota,

ttd

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifuddin Tayeb, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	<u>135.000,00</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lwk.